



GOVERNOR PAPUA TENGAH
GOVERNOR PAPUA TENGAH
NUMBER 100.3.3.1/269 YEAR 2025

ABOUT
THIRD AMENDMENT TO GOVERNOR PAPUA TENGAH
NUMBER 100.3.3.1/110 YEAR 2025 ABOUT GRANT RECIPIENT
IN THE FORM OF MONEY IN THE EDUCATION AND CULTURE
PROVINCE PAPUA TENGAH

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. that the existence of a change in the Register of Grant Recipients in the Form of Money in the Education and Culture, requires a re-examination of the Governor of Papua Tengah Number 100.3.3.1/110 Year 2025 regarding Grant Recipients in the Form of Money in the Education and Culture Province of Papua Tengah to be changed;
 - b. that based on the consideration as intended in letter a, it is necessary to establish the Governor's Decision regarding the Third Amendment to the Governor of Papua Tengah Number 100.3.3.1/110 Year 2025 regarding Grant Recipients in the Form of Money in the Education and Culture Province of Papua Tengah;
- Mengingat :
- 1. Law Number 21 Year 2001 regarding Special Autonomy for the Province of Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Year 2001 Number 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Number 4151), as has been amended several times with the latest Law Number 2 Year 2021 regarding the Second Amendment to Law Number 21 Year 2001 regarding Special Autonomy for the Province of Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Year 2021 Number 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Number 6697);

2. Law...../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 28);

11. Peraturan Gubernur / 3

11. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);
12. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/110 Tahun 2025 tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor Nomor 100.3.3.1/110 Tahun 2025 tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, dengan Daftar Penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 20 Oktober 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



MEKURUNG, S.H., M.H.
06082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/269 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR
100.3.3.1/ 110 TAHUN 2025 PENERIMA
HIBAH BERUPA UANG PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI
PAPUA TENGAH

DAFTAR PENERIMA HIBAH

No	Penerima	Besaran (Rp)
1	Yayasan Pendidikan Genius	18.650.000.000,00
2	Yayasan Kaki Dian Emas	3.000.000.000,00
3	Yayasan Honai Generasi Unggul Papua	20.000.000.000,00
4	Yayasan Pelayanan Desa Terpadu (PESAT) Nabire	5.000.000.000,00
5	Yayasan Pelayanan Antar Budaya	5.000.000.000,00
6	STAK Nabire	3.000.000.000,00
7	Yayasan Anak Karang Tumaritis	1.500.000.000,00
8	KSK Nabire	1.000.000.000,00
9	Yayasan Harapan Nusantara Doutou Papua	5.000.000.000,00
10	Dewan Kesenian Provinsi Papua Tengah	5.000.000.000,00
11	Yayasan Cahaya dan Terang untuk Papua	8.000.000.000,00
12	STT Walterpost Kampus II Nabire	500.000.000,00
13	STT Walterpost Kampus VII Paniai	300.000.000,00
14	STT Walterpost Jayapura	500.000.000,00
15	Yayasan Inisiatif Kemajuan Papua	200.000.000,00
16	Yayasan Pendidikan Advent	3.000.000.000,00
17	Pendidikan Pilot	1.500.000.000,00
18	Yayasan Wiyata Cendrawasih	5.000.000.000,00
19	Yayasan Pendidikan Pelita Harapan	10.080.000.000,00
20	Yayasan Black Mutiara	1.000.000.000,00
21	Yayasan Henko Peduli Bersama	300.000.000,00
22	Yayasan Masyarakat SM-3T Institue	12.500.000.000,00
23	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Papua	34.436.042.066,00
24	Lembaga Penelitian dan Konsultan Inovasi Pendidikan Indonesia	1.000.000.000,00
25	Tim Pendirian Universitas Meepago	5.000.000.000,00
JUMLAH		150.466.042.066,00

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Selamat pagi dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM,

YUSUF KURUNG, S.H., M.H.
NIP.197606082002121002